



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 015.A/STIESNU.BKL/III/2021
TENTANG

PEDOMAN PEMANFAAT SARPRAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL
ULAMA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rujukan pelaksanaan Pedoman Pemanfaatan SASPRAS STIESNU Bengkulu tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk Pedoman Pemanfaatan SASPRAS STIESNU Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU
TENTANG PEDOMAN PEMANFAAT SARPRAS
TAHUN 2022
- Kedua : Pedoman Pemanfaatan SASPRAS STIESNU Bengkulu
adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 15 Maret 2022
Ketua,




Dodi Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603

1. Yth. PWNu Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan
5. Arsip